

RELAAS PEMBERITAHUAN

Nomor : 340/Pdt.G/2022/PA.Sbg.

Pada hari Jelasa tanggal 02-03-2022 saya **Ahmad Laduni** Jurusita pada Pengadilan Agama Karawang guna memenuhi permohonan bantuan pemberitahuan isi putusan dari Pengadilan Agama Subang dalam perkara Nomor : 340/Pdt.G/2022/PA.Sbg;

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

Kamaludin bin Kusnadi, umur 28 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Security, beralamat di Kampung Bakan Maja RT. 001 RW. 003, Desa Wancimekar, Kecamatan Kotabaru, Kabupaten Karawang, sebagai **Tergugat**;

Tentang isi putusan Pengadilan Agama Subang Nomor : 340/Pdt.G/2022/PA.Sbg., tanggal 07 Februari 2022 dalam perkara antara :

Devi Oktapiani binti Endang Saripudin, sebagai **Penggugat**;
Melawan
Kamaludin bin Kusnadi, sebagai **Tergugat**;

yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Kamaludin bin Kusnadi**) terhadap Penggugat (**Devi Oktapiani binti Endang Saripudin**);
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 420.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat dapat mengajukan perlawanan (*verzet*) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan ini;

Pemberitahuan isi putusan ini saya laksanakan di tempat yang bersangkutan dan di sana saya bertemu / tidak bertemu dengan Tergugat. Pemberitahuan di sampaikan melalui Desa Wancimekar untuk disampaikan kepada Tergugat;

Selanjutnya setelah relaas pemberitahuan ini ditandatangani, saya serahkan sehelai relaas pemberitahuan ini kepadanya;

Demikian, relaas panggilan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya;

Tergugat

Kamaludin bin Kusnadi

Diterima Kepala Desa/Stafnya,



*) direnvooi yang tidak perlu
Sah dic :